



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022

- Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung yang selanjutnya disingkat BK3 adalah bantuan keuangan yang diberikan secara khusus kepada Kampung untuk percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

13. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kampung yang selanjutnya disebut PKK Kampung adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kampung sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dan, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kampung atau komunitas adat setempat.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.
22. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BK3.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BK3.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemerintah Daerah memberikan BK3.
- (2) BK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan Pembangunan Kampung;
 - b. percepatan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - c. penguatan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berbasis RT;
 - d. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kampung; dan
 - e. merealisasikan program prioritas Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. penyaluran;
- c. prioritas penggunaan dan pelaksanaan;
- d. penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. sanksi;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pemberian BK3 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian BK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten sebagaimana pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan penganggaran BK3 yang diusulkan dalam aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan BK3 melalui mekanisme musyawarah perencanaan Pembangunan Kampung untuk menetapkan RKP Kampung atau Perubahan RKP Kampung.
- (2) Perencanaan penggunaan BK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan Kampung.
- (3) Kegiatan percepatan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) BK3 dianggarkan di dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Kampung.
- (2) BK3 merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung yang dikelompokkan dalam pendapatan transfer di dalam APB Kampung atau perubahan APB Kampung.
- (3) BK3 diprioritaskan kepada LKK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) BK3 diprioritaskan kepada LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. RT, melalui program percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis RT;
 - b. PKK;
 - c. LPM;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
- (5) Kampung penerima BK3 dan besaran BK3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Kampung yang mendapat BK3 mencantumkan dalam APB Kampung atau perubahan APB Kampung.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran BK3 dilakukan setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran BK3 dari RKUD ke RKK dilakukan setelah pengesahan APB Kampung atau perubahan APB Kampung.
- (3) Penyaluran BK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 1 (satu) tahapan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran BK3 kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penyaluran BK3 dari Kepala Kampung kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Kampung terhadap penggunaan BK3;
 - c. rekomendasi Camat tentang pencairan BK3;
 - d. salinan Keputusan Bupati Berau tentang Penetapan Penerima BK3; dan
 - e. laporan penyerapan dan penggunaan BK3 tahun sebelumnya.
- (5) Persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. surat permohonan rekomendasi dari Kepala Kampung kepada Camat;
 - b. salinan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - c. DPA penggunaan BK3 yang sudah disahkan Kepala Kampung;
 - d. fotokopi RKK Pemerintahan Kampung;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kampung; dan
 - f. laporan penyerapan dan penggunaan BK3 tahun sebelumnya.
- (6) Penyaluran BK3 dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKK penerima bantuan dilengkapi:

- a. berita acara serah terima BK3 dari Kepala BPKAD kepada Kepala Kampung, bermaterai; dan
 - b. surat bukti serah terima BK3 dari Kepala BPKAD kepada Kepala Kampung.
- (7) Format surat permohonan rekomendasi, surat permohonan penyaluran, rekomendasi Camat dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak, berita acara serah terima, bukti serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menyampaikan permohonan penyaluran BK3 sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) sampai dengan batas akhir penyaluran, maka BK3 tidak dapat disalurkan.
- (2) BK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 11

- (1) Pemberian BK3 dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. percepatan dan pemerataan Pembangunan Kampung; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan pembinaan kemasyarakatan Kampung.
- (3) Kegiatan penggunaan BK3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari dana BK3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BK3 tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan/atau perubahan APB Kampung.
- (3) Pelaksanaan BK3 dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan berdasarkan sistem swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana BK3 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan BK3 dapat didampingi oleh perangkat Daerah teknis.

Pasal 13

- (1) Dalam hal BK3 digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik Pemerintah Kampung dapat mengalokasikan BK3 yang diterima untuk biaya

operasional tim pelaksana kegiatan paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari pagu kegiatan.

- (2) Biaya operasional tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung menganggarkan biaya operasional diluar penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan tersendiri dalam APB Kampung diluar dana BK3.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BK3, dipergunakan oleh Kampung untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.
- (2) Dalam hal penggunaan sisa dana dari BK3 untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, sisa dana dapat dipergunakan untuk kegiatan lain di Kampung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan Kampung.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Penatausahaan dana BK3 dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan Kampung.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan dan pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BK3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi dan capaian keluaran penggunaan BK3 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dan capaian keluaran penggunaan BK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester II paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - c. laporan sesuai dengan progres kegiatan;
 - d. nama Kampung dan Kecamatan;
 - e. nama dan lokasi kegiatan;
 - f. realisasi fisik dan keuangan; dan
 - g. foto kegiatan sesuai progres fisik, untuk kegiatan konstruksi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), serta untuk kegiatan non konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.
- (4) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemberhentian pemberian pada tahun berikutnya.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan aparat internal pemerintah.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana BK3 yang diterima.
- (3) Pertanggungjawaban BK3 menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Kampung secara keseluruhan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pemberhentian pemberian pada tahun berikutnya.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan aparat internal pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kampung wajib mengembalikan BK3 ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kampung melaksanakan kegiatan namun hanya terealisasi sebagian dari kegiatan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyelesaikan pekerjaan dimaksud di tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terealisasi sebagian dari kegiatan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu BK3 tahun berikutnya dikurangi sebesar sisa anggaran yang belum diselesaikan tahun sebelumnya.
- (4) Mekanisme penganggaran kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan kampung.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pemberian BK3 dilakukan oleh Camat, DPMK dan perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan saat pelaksanaan kegiatan atau akhir pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan BK3 dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dilakukan oleh Kecamatan, DPMK dan perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan BK3 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Maret 2023


BUPATI BERAU

SRI JUNIARSHIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA KAMPUNG

A. Format Permohonan Rekomendasi Penyaluran BK3 dari Kepala Kampung kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan rekomendasi penyaluran BK3 Tahun Anggaran 20...
Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Camat
di
.....

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.. tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung Tahun Anggaran 20., Pasal 10 Ayat (4) huruf A mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran BK3 kepada Bupati Cq. Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Dana BK3 dari :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kampung :
4. Nomor Rekening Kas Kampung :
5. Jumlah : Rp..... (*terbilang*),
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. RT. 1 sebesar Rp.
 - b. RT. 2 sebesar Rp.
 - c. Dst (*sesuai jumlah BK3*)

sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Berau-di Tanjung Redeb
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di-Tanjung Redeb.

B. Contoh Rekomendasi Camat Penyaluran Dana BK3

KOP SKPD (KECAMATAN)

.....,20....

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BPKAD
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Kabupaten Berau
BK3 Tahun Anaggaran 20 ... di -
Tanjung Redeb.

Memperhatikan surat Kepala Kampung
Nomor Tanggal20.. Perihal Permohonan
Penyaluran Dana BK3 Tahun 20...., maka Tim Pendamping
Kecamatan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan
administasi penyaluran Dana BK3 yang disampaikan oleh Kepala
Kampung

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan
oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka disampaikan bahwa
kelengkapan administasi penyaluran Dana BK3 dinyatakan
lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan direkomendasikan untuk Penyaluran Dana BK3
kepada :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kampung :
4. Nomor Rekening Kas Kampung :
5. Jumlah : Rp..... (*terbilang*),
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. RT. 1 sebesar Rp.
 - b. RT. 2 sebesar Rp.
 - c. Dst (*sesuai jumlah BK3*)

sebagai dasar pencairan dana BK3.

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat diproses lebih
lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Camat.....
(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

NIP.

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

C. Permohonan Penyaluran Dana BK3 kepada Bupati cq. BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan penyaluran Dana BK3 Tahun Anggaran 20...
Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Kepala BPKAD
di -
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat Nomor : tanggal perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kampung Tahun 20..., sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kampung, Pasal 10 Ayat (4) huruf B mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana BK3 kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana BK3 dari :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kampung :
4. Nomor Rekening Kas Kampung :
5. Jumlah : Rp..... (*terbilang*),
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. RT. 1 sebesar Rp.
 - b. RT. 2 sebesar Rp.
 - c. Dst (*sesuai jumlah BK3*)

sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb.
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
3. Camat di

D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

.....,

Nomor : Kepada:
Lampiran : Yth. Bupati Berau
Hal : Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana BK3 Tahun Anggaran 20... di- TANJUNG REDEB.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala KampungKec
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung

Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa, Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp.....
(..... *terbilang*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. RT. 1 sebesar Rp.
- b. RT. 2 sebesar Rp.
- c. Dst (*sesuai jumlah BK3*)

baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kampung,

Materai

	JUMAH BELANJA																		
	PEMBIAYAAN																		
	Pengeluaran Pembiayaan																		
	Pembentukan Dana																		
	Cadangan																		
	Penyertaan	Modal																	
	Kampung																		
	- Modal Awal																		
	- Pengembangan Usaha																		
	JUMLAH PEMBIAYAAN																		
	JUMLAH (PENDAPATAN-																		
	BELANJA																		
	PEMBIAYAAN)																		

Keterangan :
 Diisi Kampung

..... 20....
 Kepala Kampung

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA BK3

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung.
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana BK3.
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>keluaran</i> . Misal: Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>keluaran</i> yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola TPK.
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>keluaran</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana BK3 untuk Pembangunan Kampung.
11	Kolom 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) diisi berapa jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terlibat dalam kegiatan Dana BK3.
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>keluaran</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA BK3

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung.
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana BK3.
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>keluaran</i> . Misal: Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>keluaran</i> yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola TPK.
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>keluaran</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto c. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kerias kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target / sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana BK3 untuk Pembangunan Kampung.
11	Kolom 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) diisi berapa jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terlibat dalam kegiatan Dana BK3.
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, yaitu Kendala/hambatan rekomendasi tindak lanjut

